

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang untuk mencapai tujuannya diperlukan adanya pembangunan. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini bahwa pembangunan itu tidak hanya mengejar kemakmuran lahiriah seperti sandang, pangan, papan, dan kesehatan, akan tetapi juga pembangunan batiniah masyarakat Indonesia seperti pendidikan, rasa aman, bebas dan tentram.

Dengan perkembangan sosial masyarakat yang disertai kemajuan teknologi menjadikan tantangan yang harus dihadapi dalam penegakan hukum. Disisi lain, kondisi psikologis ini juga rentan terpengaruh atau larut dalam petualangan-petualangan yang penuh kegiatan dengan tidak mengindahkan norma-norma masyarakat atau sekedar menyentil aturan-aturan yang telah ditanamkan oleh orang tua mereka.

Pada saat ini yang semakin marak didalam masyarakat dan bangsa yaitu kejahatan tindak pidana narkoba. Narkoba pada awalnya ditemukan dan diciptakan untuk kepentingan pengobatan, menghilangkan rasa sakit dan untuk kepentingan umat manusia. Penggunaan narkoba secara legal ditentukan oleh dokter dengan dosis-dosis yang teratur tidak membawa efek-efek negatif bagi tubuh manusia.

Penggunaan narkotika dengan dosis yang lebih dapat membawa pengaruh buruk bagi manusia dan menyebabkan ketergantungan. Salah satu ancaman yang cepat atau lambat akan menghancurkan generasi muda kita adalah penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba dan narkotik, alkohol, zat adiktif, atau Naza. Peran disintegratif atau penghancur bangsa dan negara yang dimainkan narkoba dan naza tidak kalah dahsyatnya dengan potensi disintegratif lainnya seperti konflik antar etnis dan antar agama, gerakan separatisme, konflik antar elite politik serta KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam – macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

Narkotika dan obat-obatan terlarang berperan besar dalam proses penghancuran sebuah negara efeknya sangat dasyat sehingga pecandu narkotika dan

obat-obatan terlarang sering disebut *Lost Generation*. Biasanya mereka yang sudah mengkonsumsi narkotika dan obat-obatan terlarang, sangat sedikit yang bisa melepaskan diri dari narkotika dan obat-obatan terlarang atau sangat tergantung pada barang penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif lainnya. Penyalahgunaan zat-zat tidak hanya dikalangan remaja, tetapi juga pada orang dewasa dan anak-anak muda sekarang. Mengenai sebab-sebab penyalahgunaan narkotika menurut Graham Blame seperti yang dikutip oleh H. Rachman Hermawan S dalam buku *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, antara lain:

1. Untuk melakukan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya atau resikan, seperti ngebut, berkelahi, memperkosa wanita.
2. Untuk menentang atau melawan suatu otoritas, seperti orang tua, guru, dan hukum.
3. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seks.
4. Untuk melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.
5. Untuk berusaha agar menemukan arti dalam hidup ini.
6. Untuk mengisi kekosongan dan perasaan bosan karena kesibukan.
7. Untuk mengilangkan rasa frustasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh suatu problem yang tidak bias di atas, dan jalan-jalan pikiran yang buntu.
8. Untuk mengikuti kemauan kawan dan memupuk solidaritas dengan kawan.

9. Karena didorong oleh rasa ingin tahu dan iseng.¹

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang suatu ancaman faktual, khususnya terhadap eksistensi generasi muda, mengingat umurnya konsumen adalah pemuda. Dewasa ini, di Indonesia sedikitnya 4 (empat) juta orang menjadi korban ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang, setidaknya tiga korban meninggal dunia perhari akibat pemakaian obat pembawa maksiat. Dikatakan sebagai pembawa maksiat karena penggunaanya akan mengalami kerusakan mental, fisik, dan sosial.

Akibat yang ditimbulkan atas penggunaan dan ketergantungan narkotika dan obat-obatan terlarang, perubahan karakter manusia menimbulkan kecenderungan tindak kejahatan meningkat, baik kualitas maupun kuantitasnya. Menyadari akibat yang ditimbulkan dapat memusnahkan satu generasi anak bangsa ini, diperlukan komitmen nasional. Pada awalnya narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya diperlukan sebagai salah satu sarana dan pra-sarana dunia medis. Penggunaan dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang pada akhirnya merupakan fenomena perjalanan peradaban anak manusia tren dan gaya hidup modern

Dengan adanya tindak pidana narkotika maka dapat mengganggu keseimbangan hidup dalam bersosialisasi di masyarakat. Oleh karena itu, dalam masalah tindak pidana narkotika ini perlu adanya penegakan hukum demi menjaga

¹ Graham Blame Dalm H. Rachaman Hermawan S. *Penyalahgunaan Narkotik Oleh Para Remaja*. Yrama Widya. Bandung, 1992, hal 41

keseimbangan hidup dan menindak lanjuti atas pelanggaran penyalahgunaan obat terlarang (narkotika). Dalam kedudukannya sebagai pejabat penyidik dapat dilihat dalam pasal 6 yaitu:

1. Penyidik adalah:
 - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
 - b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
2. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.²

POLRI merupakan aparat terdapan dalam rangka penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan. Penyidik selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti guna memperjelas adanya suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. POLRI sebagai penegak hukum dalam penyidikan tindak pidana narkotika berkompeten untuk menegakan hukum yang tegas dan berwibawa, sebab penyalahgunaan narkotika selain menimbulkan ketergantungan yang merugikan diri sendiri, juga akan meningkat menjadi bahaya bagi masyarakat bangsa dan negara. Keberhasilan dalam penyidikan tindak pidana narkotika bukan saja merupakan keberhasilan dalam suatu pengungkapan tindak pidana akan tetapi merupakan penyelamatan bagi generasi muda dan pembangunan nasional. Peraturan-

² Undang- undang No.2 tahun 2002. Tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara. Sinar Grafika, Jakarta, 2002. Hal 8

peraturan yang berhubungan dengan narkoba dan obat-obatan terlarang diantaranya adalah : Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009.

Dari masalah- masalah yang telah diuraikan diatas mengenai penyalahgunaan narkoba, maka penulis tertarik mengangkat judul : *“Upaya Kepolisian Resor Batang dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda (Studi Kasus di Polres Batang)*

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan di atas, maka penulis akan mengangkat beberapa permasalahan. Adapun yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab penyalahgunaan narkoba pada kalangan generasi muda di Kepolisian Resor Batang ?
2. Bagaimana upaya dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba pada kalangan generasi muda di Kepolisian Resor Batang ?
3. Apa saja hambatan-hambatan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba pada kalangan generasi muda di Kepolisian Resor Batang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab penyalahgunaan narkotika Kepolisian Resor Batang.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan narkotika Kepolisian Resor Batang di kalangan generasi muda.
- c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam menanggulangi narkotika Kepolisian Resor Batang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum pidana terutama tentang penyalahgunaan narkotika. Serta sebagai referensi bagi penelitian di masa datang terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

2. Kegunaan Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan masukan mengenai penyalahgunaan narkotika Kepolisian Resor Batang di kalangan generasi muda
- b) Sebagai syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian, maka selaku peneliti menggunakan metode-metode tertentu sebagai berikut :

1) Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primer disamping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder (kepuustakaan).³

2) Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan analisa dan teori-teori secara faktual dan akurat.⁴

³ Hilman Hadi Kusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju Bandung, 1995 hal 7

⁴ Ronay Hanijito Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hal 22

3) Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diambil melalui data primer dan data sekunder.

- a. Data primer berasal dari penelitian lapangan dengan pihak yang terkait dengan upaya Kepolisian Resor Batang dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan.

Data sekunder dari dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu :⁵

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang terdiri dari:
 - a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - b) Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana
 - c) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
 - d) Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang member penjelasan bagi hukum primer, terdiri dari:
 - a. Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang narkoba.
 - b. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan narkoba.

⁵ Ibid hal 4

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia.

4) Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

- a) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Peneliti membaca referensi yang mendukung isi penelitian ini dengan membaca berbagai sumber bacaan yang berasal dari buku, pendapat para sarjana, website, atau artikel yang diperoleh melalui internet yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

- b) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu pengumpulan langsung dari sumber penelitian, dalam hal ini peneliti menggunakan media wawancara, yaitu pengumpulan data dan informasi dengan berkomunikasi langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

5) Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian yang akan dianalisis secara:

- a. Deskriptif, yaitu dengan cara menjelaskan atau menggambarkan yang terjadi pada obyek penelitian secara tepat dan jelas untuk memperoleh kejelasan tentang masalah yang timbul.

- b. Kualitatif, yaitu dengan cara mengolah dan menganalisa data-data yang berkaitan dengan obyek penelitian sehingga mendapatkan suatu hasil yang baik.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I Pendahuluan berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi

BAB II Tinjauan pustaka berisi tentang pengertian narkotika, jenis-jenis narkotika, akibat penyalahgunaan narkotika, upaya pencegahan dan penanggulangan, peraturan perundang-undangan terkait narkotika, tugas dan fungsi polisi menurut UU nomor 2 tahun 2002

BAB III Hasil Penelitian dan pembahasan yang terdiri dari faktor penyebab penyalahgunaan narkotika pada kalangan generasi muda di Kepolisian Resor Batang, upaya yang dilakukan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika pada kalangan generasi muda di Kepolisian Resor Batang, hambatan-hambatan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika pada kalangan generasi muda di Kepolisian Resor Batang

BAB IV Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran